



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/223 TAHUN 2025

TENTANG

**PENERIMA PENGHARGAAN ATAS KONTRIBUSI PENINGKATAN NILAI
REALISASI INVESTASI DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi kepada Pelaku Usaha, Pengelola Kawasan Industri, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah berkontribusi terhadap Peningkatan Nilai Realisasi Investasi Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, perlu diberikan penghargaan dalam bentuk Piagam Penghargaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Penghargaan Atas Kontribusi Peningkatan Nilai Realisasi Investasi Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 143);

5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 36);

Memperhatikan : Berita Acara Penerimaan Penghargaan Atas Kontribusi Peningkatan Nilai Realisasi Investasi Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor: 500.6.16.2/10638 Tanggal 7 Juli 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Penghargaan Atas Kontribusi Peningkatan Nilai Realisasi Investasi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dengan rincian dan kategori sebagai berikut:
- a. Penerima Berdasarkan Peningkatan Capaian Nilai Realisasi Investasi Tertinggi Tahun 2024, yang meliputi kategori:
 - 1. Pelaku Usaha Penanaman Modal Asing;
 - 2. Pelaku Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri;
 - 3. Pengelola Kawasan Industri; dan
 - 4. Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - b. Penerima Berdasarkan Peningkatan Persentase Capaian Nilai Realisasi Investasi Tertinggi Tahun 2024 kategori Pemerintah Kabupaten/Kota.
- KEDUA : Daftar Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Pemberian Penghargaan kepada Pelaku Usaha, Pengelola Kawasan Industri, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dimaksud diberikan atas dedikasi dan peran aktif dalam upaya meningkatkan realisasi investasi di Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Juli 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
- 2. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia;

3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Para Penerima Penghargaan Atas Kontribusi Peningkatan Nilai Realisasi Investasi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/223 TAHUN 2025
TENTANG
PENERIMA PENGHARGAAN ATAS
KONTRIBUSI PENINGKATAN NILAI REALISASI
INVESTASI DI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2024

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN ATAS KONTRIBUSI PENINGKATAN NILAI
REALISASI INVESTASI DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

A. PENERIMA PENGHARGAAN BERDASARKAN CAPAIAN NILAI REALISASI INVESTASI
TERTINGGI TAHUN 2024.

NO	KATEGORI	PENERIMA	CAPAIAN NILAI REALISASI INVESTASI TAHUN 2024
1.	Penanaman Modal Asing dengan Capaian Nilai Realisasi Investasi Tertinggi Tahun 2024.	PT. LBM Energi Baru Indonesia	Rp973.000.000.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh tiga miliar rupiah)
2.	Penanaman Modal Dalam Negeri dengan Capaian Nilai Realisasi Investasi Tertinggi Tahun 2024.	PT. Utamacore Albazia (PMDN)	Rp1.484.000.000.000,00 (Satu triliun empat ratus delapan puluh empat milyar rupiah)
3.	Kawasan Industri dengan Capaian Nilai Realisasi Investasi Tertinggi Tahun 2024.	Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal	Rp599.000.000.000,00 (Lima ratus sembilan puluh sembilan miliar rupiah)
4.	Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Capaian Nilai Realisasi Investasi Tertinggi Tahun 2024.	Pemerintah Kabupaten Kendal	Rp14.205.285.140.000,00 (Empat belas triliun dua ratus lima milyar dua ratus delapan puluh lima juta seratus empat puluh ribu rupiah)

B. PENERIMA PENGHARGAAN BERDASARKAN PERSENTASE PENINGKATAN CAPAIAN
NILAI REALISASI INVESTASI TERTINGGI TAHUN 2024.

NO	KATEGORI	PENERIMA	PERSENTASE PENINGKATAN CAPAIAN NILAI REALISASI INVESTASI TAHUN 2024
1.	Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Persentase Peningkatan Capaian Nilai Realisasi Investasi Tertinggi Tahun 2024.	Pemerintah Kabupaten Blora	81,62% (Delapan puluh satu koma enam puluh dua persen)

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).